# PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

#### **SKRIPSI**



# Diajukan oleh:

# SIMON EDRICK AGDANI

NPM : 160512329

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

# PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM



# Diajukan oleh:

# SIMON EDRICK AGDANI

NPM : 160512329

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

# HALAMAN PERSETUJUAN

# PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM



# Diajukan oleh : SIMON EDRICK AGDANI

NPM : 160512329
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

**Dosen Pembimbing** Tanggal : 22 September 2020

Dr. G. Widiartana, SH.,MHum Tanda tangan :

#### HALAMAN PENGESAHAN

# PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari :Kamis

Tanggal :15 Oktober 2020

Tempat :Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

Sekretaris: Dr. G. Widiartana, S.H., M, Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.

Johnyno -

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum** 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum.

# **MOTTO**

"Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki."



#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga penulis boleh dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul," PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM" dengan baik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat membuat skripsi ini terlebih kepada:

- Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bapak Dr. G. Widiartana, SH.,MHum. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama membuat skripsi ini.
- Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LLM. selaku Dosen Pembimbing akademik penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Para karyawan/staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 6. Orang tua penulis, Dominikus Agus Budi Raharjono dan Maria Magdalena Meirike Prasetiawati Sasmita dan juga adik penulis Sibilina Devina Agdani yang telah memberi doa dan dukungan kepada penulis selama membuat skripsi ini dan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 7. Rekan-rekan seperjuangan penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2016.
- 8. Para pihak yang telah memberi doa, dukungan, maupun bantuan kepada penulis selama membuat skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca atau pihak lain mengenai skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca atau siapa saja yang memerlukannya khususnya dalam hal pengembangan ilmu hukum dalam ranah hukum pidana dan sistem peradilan.

Yogyakarta, September 2020

Penulis

Simon Edrick Agdani

#### **ABSTRACT**

The regulation of legal protection is a good issue to be discussed. The law itself is here to provide certainty and guarantee for a good life to provide certainty and guarantee for the people of a peaceful, orderly and prosperous life. A peaceful, orderly and prosperous life will indirectly be realized from the existence of legal protection. Arrangements that provide accommodation for legal protection of a matter will provide a guarantee for the realization of a peaceful, orderly and prosperous life. It becomes a problem if the regulation on a matter isn't or hasn't been able to provide legal protection for parties affected by the existence of the regulation. The diversion arrangement in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is one example. This thesis wants to explain the extent to which the diversion arrangements in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are able to act as accommodation for legal protection.



# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	15
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber data	16
3. Cara pengumpulan data	16
4.Analisis data	16
BAB II: PEMBAHAS AN	17
A. Tiniauan umum tentang diversi	17

B. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum	24
C. Analisis data	27
1. Kaitan pengaturan diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012	
dan unsur akomodasi	27
2. Pengaturan diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	
Memenuhi unsur akomodasi perlindungan hukum	50
BAB III: PENUTUP	57
ASimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

# PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul," PENGATURAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI AKOMODASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM" bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 September 2020

Yang menyatakan,

Simon Edrick Agdani

#### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Diversi merupakan salah satu hal penting untuk diulas karena memiliki peranan dalam sistem peradilan pidana anak. Peranan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah sebagai alternative bagi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Diversi menjadi alternative penyelesaian perkara pidana anak memiliki makna bahwa diversi merupakan jalur penyelesaian perkara pidana anak yang sifatnya tidak menjadikan anak pelaku tindak pidana sebagai orang yang harus menjalani sanksi pidana.

Diversi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 menyatakan bahwa merupakan pengalihan Angka 7 yang diversi penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di Hal ini menunjukkan bahwa diversi merupakan luar peradilan pidana. bagian penting dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Diversi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak karena diversi diharapkan mampu memposisikan anak selaku tindak pidana bukanlah sebagai orang yang layak mendapat hukuman atau menjalani sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Diversi diharapkan sudah seharusnya mampu memposisikan korban dan pelaku tindak pidana bukan sebagai pihak yang

berlawanan melainkan pihak yang mampu menyelesaikan perkara pidana secara bersama-sama dan kekeluargaan. Para pihak yang ada dalam dalam suatu perkara pidana khususnya yang melibatkan anak setelah menjalani diversi mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang ada. Para pihak yang dalam suatu perkara pidana khususnya yang melibatkan anak diharapkan mampu berdamai tidak menjadikan anak pelaku tindak pidana sebagai orang yang harus menjalani sanksi pidana.

Pelaksanaan diversi seharusnya mampu mengakomodasi juga pemenuhan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 anak Angka 7 **Undang-Undang** Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan diversi dalam **Undang-Undang** Tahun 2012 tentang Sistem Nomor 11 Peradilan Pidana Anak perlindungan diharapkan mampu menjadi payung hukum akan hakhak anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XV/2017 di dalamnya menyatakan bahwa hukuman merupakan upaya terakhir dalam suatu proses penanganan suatu kasus dalam hal ini khususnya yang mana pelakunya adalah perkara pidana anak dibawah umur. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan tanda bahwa kehadiran Sistem Peradilan Pidana Anak mampu menempatkan anak dibawah umur khususnya pelaku tindak pidana tidak berada di posisi orang yang dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai diversi hadir sebagai berlindung tempat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Banyaknya pelanggaran seharusnya hak yang tidak diterima oleh anak yang berhadapan hukum, menjadikan sebagai pelanggaran dengan diversi solusi agar seharusnya tidak diterima oleh anak dapat diminimalkan hak Penelitian dicegah. dilakukan Lembaga bahkan yang oleh Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di kepolisian sepanjang tahun 2013-2016. Penelitian ini mendapat data sebanyak 229 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dari 229 kasus tersebut, membuktikan bahwa masih terdapat penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni sebanyak 122 kasus. dan 107 anak tidak ditahan.

Penelitian menunjukan minimnya upaya dan tingkat keberhasilan diversi dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan anak. Penelitian ini juga menunjukkan dari 229 kasus anak pada tahap I (tahap penyidikan) hanya 32 kasus yang diupayakan diversi. Tahap II (tahap pra penuntutan) sebanyak 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan Penelitian ini juga masih membuktikan diversi atau tidak. adanya keberhasilan upaya diversi, kejanggalan juga masih dapat ditemui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XV/2017 peraturan.bpk.go.id

pada pelaksanaan diversi yang dilakukan. Kejanggalan tersebut ditandai dengan adanya ketidaksesuaian data dari kepolisian. Data dari kepolisian menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam kategori yang tidak dapat didiversi namun dilakukan upaya cabut perkara atau diversi dari pihak kepolisian. Data di kepolisian dapat diketahui pula kasus yang termasuk kasus yang dapat diversi terdapat 150 tidak ataupun bukan merupakan delik aduan namun perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebanyak 63 kasus dilakukan upaya diversi ataupun cabut perkara.<sup>2</sup>

Pengaturan diversi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 diharapkan mampu menjawab semua persoalan kasus yang telah diuraikan di paragraf sebelumnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu payung hukum akan pemenuhan hak anak dalam diversi. Hak anak yang dimaksud dalam diversi adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana<sup>3</sup> Anak yang menegaskan betapa pentingnya pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 3 huruf a, b, c e, f,g, h, i, j, k, l, m, n, o,dan p Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa," Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Toha, Anggota Kepolisian Tidak Paham UU SPPA Salah Satu Faktor Banyaknya Hak Anak Terlanggar <a href="https://www.bantuanhukum.or.id">https://www.bantuanhukum.or.id</a> diakses tanggal 17 Mei 2020.

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh
   Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan; <sup>4</sup>
- o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

Peradilan Pidana Anak

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum sendiri merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum. Pemenuhan hak bagi anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang harus diupayakan. Mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya perwujudan keadilan bagi anak yang mana anak merupakan penerus bangsa yang harus dituntun dan didukung untuk mewujudkan impian dan cita-citanya di masa depan atau saat anak menjadi dewasa nantinya. Keprihatinan dalam dunia hukum akan selalu ada jika perlindungan hukum terhadap anak masih diabaikan dan belum berjalan semestinya.

#### B. Rumusan Masalah

Apakah pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengakomodasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

#### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pengaturan diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengakomodasi perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum.

#### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoretis

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pentingnya diversi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah mengakomodasi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi pelaksana diversi, penelitian ini mampu menjadi tolok ukur dalam hal Untuk tetap memperhatikan terpenuhnya hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses diversi.

#### E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, bahwa penulisan hukum dengan judul, "Pengaturan Diversi Sebagai Akomodasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum" merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu menekankan pada upaya pihak-pihak pelaksana diversi untuk mewujudkan hak anak pelaku tindak pidana dalam hai ini untuk mewujudkan keadilan restoratif. Walaupun topik judul ini banyak digunakan dan dipakai, tetapi pembedanya adalah fokus penelitiannya mirip namun berbeda.

Rafflesia Frederica, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
 Lampung, Bandar Lampung, Nomor Mahasiswa: 1324011140 menulis
 dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan

Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor 03/SKD/X/2014/ Reskrim Polsek Kedaton) Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rumusan masalah:
- Bagaimanakah penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku
   Penyalahgunaan narkotika?
- 2) Apakah faktor penghambat penerapan diversi upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika?

#### b. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian terhadap Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton), maka kesimpulan yang diperoleh adalah Penerapan upaya diversi anak pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik dalam terhadap Surat Diversi Nomor 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Keputusan Kedaton sudah memenuhi unsur dalam Pasal 7 Undang-Undang 11 Tahun 2012 Peradilan Pidana tentang Sistem Anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pihak kepolisian maupun Balai Pemasyarakatan menginginkan tercapainya diversi untuk menghindari adanya penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang didakwa oleh pihak kepolisian dengan dakwaan subsider karena ada perbuatan dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun yang salah satu ancaman pidananya termasuk didalamnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman bagi penyalah guna narkotika golongan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun wajib diupayakan diversi oleh pihak kepolisian. Faktor penghambat penerapan upaya diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah masih mininnya biaya operasional apalagi untuk tingkat Polisi sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua/wali dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkotika harus dihukum.

2. Susanto Santiago Pararuk, Mahasiswa Universitas Hasanudin, Makasar dengan Nomor Mahasiswa: B11112351 menulis dengan judul "Pelaksanaan diversi oleh Penyidik terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 (Studi Kasus di Wilayah hukum Tanah Toraja)" dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh Penyidik terhadap anak sebagai pelaku Tindak pidana di Wilayah Tanah Toraja berdasarkan UU No. 11 tahun 2012?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan diversi Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

#### b. Hasil Penelitian:

Tidak tersedianya LPAS dan LPKS sehingga penahanan terhadap yang melakukan tindak pidana ditempatkan di ruang anak penyidikan Polres Tana Toraja dan Polsek Rantepao dengan fasilitas yang sangat minim. Dalam UU No 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversi tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. syarat diversi seperti yang tercantum dalam Ada beberapa dalam Pasal 6 angka (2) UU No 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Seperti hasil wawanacara Penulis dengan kanit Reserse Polsek Rantepao yang kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan diversi di wilayah hukum Tana Toraja khususnya Polsek Rantepao dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Keputusan diversi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta

kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum atau provinsi setempat. Dalam Pasal 11 UU No 11 Tahun 2012 diatur tentang Bentuk-bentuk kesepakatan diversi,

#### yaitu:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau Pelayanan masyarakat.
- d) Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Adapun bentuknya dapat berupa:
  - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
  - b. Rehabilitasi medis dan psikososial
  - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
  - d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembagan pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan

- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga ) bulan. Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka peradilan proses pidana dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusu. Dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakat penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
- Nur Aimah, Z. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Nomor Mahasiswa: B111 13328, Makasar menulis dengan judul Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang HAM.

#### a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah implementasi diversi terhadap tindak pidana dilakukan oleh Anak dari sudut pandang Hak Asasi Manusia?
- 2) Bagaimanakah peran pemerintah dalam implementasi diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

# b. Hasil Penelitian:

Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana oleh Anak ditinjau dari Sudut Pandang HAM Sejak disadari bahwa anak juga

melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang Bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus berlangsung.

Diversi adalah secara internasional proses yang telah diakui sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang sangat luas beragam, berhadapan dengan hukum dan tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya anak yang terlibat. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% usia yang diketahui polisi melakukan pelanggaran hukum dari anak anak hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber sumber sistem peradilan yang "menakutkan" untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai kurir, pengedar dan bandara narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "white collar crime lainnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank intelektual, profesional, pengusaha, mempunyai yang profesionalisme dan kompetensi yang tinggi.

Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi usia maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. spektrum penghuni Lembaga pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Selain itu juga lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dari semestinya yang mengakibatkan terjadinya penggabungan antara orang dewasa dan anak-anak dalam satu ruangan.

Hal ini berpengaruh sangat besar kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik secara fisik ataupun psikologis, jika dihukum dengan penjara. lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian.

Diversi sebagai bentuk pengalihan hukuman anak yang berkonflik menghindari efek dengan hukum bertujuan negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa pemberian diversi dilakukan di Semua tahap yaitu pada tingkat Dan pemeriksaan perkara penyidikan, penuntutan, anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi.

UU ini pun menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat Pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi.

# F. Batasan Konsep

#### 1. Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>5</sup>

#### 2. Akomodasi

Upaya untuk mencapai suatu kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa yang berujung pada perdamaian, pemulihan atau penghindaran konflik.<sup>6</sup>

#### 3. Anak

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandung sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 angka 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

# G. Metode penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul, "Pengaturan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Akomodasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pengertian Akomodasi Menurut Para Ahli. <a href="https://www.dosenpendidikan.co.id">https://www.dosenpendidikan.co.id</a> diakses Pada 13 November 2020

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pengertian anak, Latar Belakang Bab I <a href="http://scholar.unand.ac.id/37998">http://scholar.unand.ac.id/37998</a> Diakses Pada Jumat, 18 September 2020

Dengan Hukum" ini merupakan penelitian hukum normative yang yang mengandung memiliki makna penelitian hukum kesenjangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan antara suatu perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### 2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer
  - Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
     Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak.
- b. Bahan hukum sekunder

Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### 3. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini melakukan studi pustaka

# 4. Analisis Data

Bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan kalimat yang menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dengan referensi utama adalah Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **BAB III**

#### **PENUTUP**

# A.Simpulan

- 1. Pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mampu Mengakomodasi Anak sudah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum mampu Perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum. Hal kebutuhan ini dilatar belakangi Oleh Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di kepolisian sepanjang Tahun 2013-2016. Penelitian ini mendapat data sebanyak 229 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan 229 kasus tersebut. membuktikan bahwa masih terdapat penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yakni sebanyak 122 kasus. dan 107 anak tidak ditahan.
- 2.Penelitian menunjukan minimnya upaya dan keberhasilan tingkat diversi melibatkan Dalam menyelesaikan permasalahan anak . Penelitian yang ini juga menunjukkan dari 229 kasus anak pada tahap I yang (tahap penyidikan) hanya 32 kasus diupayakan diversi Tahap II (tahap pra penuntutan) sebanyak 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 Kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversi atau tidak. Penelitian ini masih membuktikan adanya keberhasilan upaya juga diversi, kejanggalan juga masih dapat ditemui pada pelaksanaan diversi yang dilakukan. Kejanggalan tersebut ditandai dengan adanya

ketidaksesuaian data dari kepolisian.

Data dari kepolisian menyebutkan jumlah perkara yang masuk dalam kategori yang tidak dapat di diversi namun dilakukan upaya cabut perkara atau diversi dari pihak kepolisian. Data di kepolisian dapat diketahui pula terdapat 150 kasus yang tidak termasuk kasus yang dapat diversi ataupun bukan merupakan delik aduan namun perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sebanyak 63 kasus dilakukan upaya diversi ataupun cabut perkara.

- pemaparan 3.Berdasarkan tersebut, pengaturan diversi sudah mampu mengakomodasi perlindungan hukum melibatkan yang anak berhadapan dengan hukum untuk mencapai suatu kesepakatan di antara para pihak yang terlibat untuk terhindar dari penjatuhan sanksi pidana mewujudkan keadilan restorative yaitu keadilan yang tidak menekankan adanya pembalasan melainkan menekankan adanya pemulihan walaupun pada awal pemberlakuannya masih terjadi banyak kendala yang menyebabkan sekilas tampak belum mengakomodasi.
- 4.Pengaturan diversi sudah mampu menjadi akomodasi perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum apabila mampu menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum dengan menghasilkan kesepakatan di antara para pihak dan membawa pada terwujudnya keadilan restoratif yaitu keadilan yang menekankan adanya pemulihan bukan pembalasan.Berdasarkan pemaparan tersebut, pengaturan diversi sudah mampu menyelesaikan perkara pidana yang mengarah pada suatu kesepakatan di antara para pihak yang terlibat hanya saja di awal pemberlakuannya masih

ditemukan beberapa kendala.

# B. Saran

Saran yang diberikan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pengaturan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem tentang Pidana Anak yang sudah memberi akomodasi perlindungan hukum dengan hukum ini patut dipertahankan dan dalam berhadapan bagi pelaksanaannya perlu diperhatikan serius agar sesuai dengan apa secara **Undang-Undang** yang dicita-citakan dalam pengaturan diversi dalam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **Daftar Pustaka**

#### A. Buku

- Atmasasmita, Romli., 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2005. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.
- Nasir Djamil, M., 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumbang, Nandang., 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supeno, Hadi., 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supramono, Gatot.. 1998, Hukum Acara Pengadilan Anak Djambatan, Jakarta.

#### **B.Peraturan Hukum**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan anak
- Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109 Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Sekretariat Negara Jakarta.

#### C. Jurnal Hukum

Azward Rachmat Hambali, 2019, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568 pada 30 April 2020 Diakses

#### **D.Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 <u>peraturan.bpk.go.id</u> Diakses pada 04 September 2020
- Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 <a href="https://www.bphn.go.id">https://www.bphn.go.id</a>. Diakses pada 30 Juni 2020

#### E. Artikel

Toha, Anggota Kepolisian Tidak Paham UU SPPA Salah Satu Faktor Banyaknya Hak Anak Terlanggar <a href="https://www.bantuanhukum.or.id">https://www.bantuanhukum.or.id</a> diakses tanggal 17 Mei 2020.

lumine

- Riska Vidya Satriani, Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak <a href="https://www.mahkamahagung.go.id">https://www.mahkamahagung.go.id</a> diakses tanggal 29 Juni 2020
- Diversi, Keadilan Restoratif Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. http://digilib.uin-suka.ac.id diakses Pada 2 Juli 2020
- Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <a href="http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli">http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli</a> diakses Pada 17 Juli 2020
- Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli. <a href="https://www.dosenpendidikan.co.id/">https://www.dosenpendidikan.co.id/</a> diakses Tanggal 20 Juli 2020

Pengertian Akomodasi Menurut Para Ahli. <a href="https://www.dosenpendidikan.co.id">https://www.dosenpendidikan.co.id</a> diakses Pada 18 Juli 2020

#### F. Internet

Pengertian anak, Latar Belakang Bab I <a href="http://scholar.unand.ac.id/37998">http://scholar.unand.ac.id/37998</a> Diakses Pada Jumat, 18 September 2020

